



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husain Hamajale Alias Sain.
2. Tempat lahir : Dodinga.
3. Umur/Tanggal lahir : 47/10 Oktober 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh dengan warna kuning bermotif cokelat batik.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan Mohammed Salah disertai dengan gambar pemain sepak bola.
 - 1 (satu) lembar sio togel
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 60.000,- (enam puluh irbu rupiah) dengan pecahan :
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan agar terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini dikemudian hari serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terhadap istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** pada hari Sabtu tanggal 24 April Tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa beralamat di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau membiarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya Perjudian jenis togel yang terjadi pada waktu yang tersebut di atas, saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur, bersama dengan ketiga rekannya yaitu saksi Darwin Alias Enal, Saksi Sardi Gugun Alias Cobra dan saksi Mirto Ridwan Alias Kaka yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat yang melakukan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** selaku penjual nomor judi togel di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara, dan bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor judi togel, kemudian terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** langsung di amankan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti yaitu berupa uang 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh berwarna kuning bermotif coklat batik, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan mohamed Salah disertai dengan Gambar Pesepak bola, 1 (satu) lembar Sio Togel ,1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 2020 dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribuan) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa langsung di bawa ke Kantor polres Halmahera Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** menjalankan judi togel tersebut dengan cara menjual atau menawarkan nomor-nomor atau angka-angka kepada masyarakat atau individu setelah itu terdakwa menuliskan nomor pemasangan nomor judi togel yang telah dibeli oleh pembeli dibuku rekapan, setelah itu terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** mengirimkan nomor rekapan tersebut via SMS kepada saksi Muhammad Irwan Kilibia Alias Wians (tersangka dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** menunggu informasi dari saksi Muhammad Irwan Kilibia Alias Wians mengenai nomor togel yang keluar atau menang kemudian apabila salah satu dari pemasangan nomor Judi togel yang di pasang keluar maka pembeli akan mendatangi terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** untuk mengambil uang yang dimenangkannya dan terdakwa akan membayarkan sesuai dengan hadiah yang di menangkan dari pemasangan dengan melihat bukti rekapan yang terdakwa tulis sebelumnya dan terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** mendapat keuntungan dari bagi hasil keuntungan usaha judi togel tersebut sebesar 20% dari setiap keuntungan yang di dapatkan setiap harinya dan biasanya terdakwa mendapatkan pembagian dari keuntungan judi togel tersebut senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribuan) dan itu semua tergantung keuntungan dalam usaha judi togel yang terdakwa jalankan.
- Bahwa adapun terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** memainkan permainan judi jenis togel dipasang dalam 3 (tiga) tahap atau waktu yang berbeda yaitu untuk tahap pertama *Sidney* : dimulai pemasangan pada pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 16.00 WIT, untuk tahap kedua *Singapura* : dibuka pada pukul 17.00 WIT sampai dengan tutup pukul 19.00 WIT, dan pengumuman pemenang pukul 20.00 WIT, dan untuk tahap ketiga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong : dibuka pada pukul 20.30 WIT sampai dengan tutup pukul 00.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT.

- Bahwa terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari menjalankan usaha judi togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** pada hari Sabtu tanggal 24 April Tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa beralamat di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya Perjudian jenis togel yang terjadi pada waktu yang tersebut di atas, saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur, bersama dengan ketiga rekannya yaitu saksi Darwin Alias Enal, Saksi Sardi Gugun Alias Cobra dan saksi Mirto Ridwan Alias Kaka yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat yang melakukan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** selaku penjual nomor judi togel di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara, dan bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor judi togel, kemudian terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** langsung di amankan bersama barang bukti yaitu berupa uang 1 (satu) buah buku album yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan catatan nomor jatuh berwarna kuning bermotif coklat batik, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan mohamed Salah disertai dengan Gambar Pesepak bola, 1 (satu) lembar Sio Togel ,1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 2020 dan uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polres Halmahera Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** menjalankan judi togel tersebut dengan cara menjual atau menawarkan nomor-nomor atau angka-angka kepada masyarakat atau individu setelah itu terdakwa menuliskan nomor pemasangan nomor judi togel yang telah dibeli oleh pembeli dibuku rekapan, setelah itu terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** mengirimkan nomor rekapan tersebut via SMS kepada saksi MUHAMMAD IRWAN KILIBIA ALIAS WIANS (tersangka dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD IRWAN KILIBIA ALIAS WIANS mengenai nomor togel yang keluar atau menang kemudian apabila salah satu dari pemasangan nomor Judi togel yang di pasang keluar maka pembeli akan mendatangi terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** untuk mengambil uang yang dimenangkannya dan terdakwa akan membayarkan sesuai dengan hadiah yang di menangkan dari pemasangan dengan melihat bukti rekapan yang terdakwa tulis sebelumnya dan terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** mendapat keuntungan dari bagi hasil keuntungan usaha judi togel tersebut sebesar 20% dari setiap keuntungan yang di dapatkan setiap harinya dan biasanya terdakwa mendapatkan pembagian dari keuntungan judi togel tersebut senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dan itu semua tergantung keuntungan dalam usaha judi togel yang terdakwa jalankan.
- Bahwa adapun terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** memainkan permainan judi jenis togel dipasang dalam 3 (tiga) tahap atau waktu yang berbeda yaitu untuk tahap pertama *Sidney* : dimulai pemasangan pada pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 16.00 WIT, untuk tahap kedua *Singapura* : dibuka pada pukul 17.00 WIT sampai dengan tutup pukul 19.00 WIT, dan pengumuman pemenang pukul 20.00 WIT, dan untuk tahap ketiga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong : dibuka pada pukul 20.30 WIT sampai dengan tutup pukul 00.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT.

- Bahwa terdakwa **HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN** melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari menjalankan usaha judi togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ingat kejadiannya yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 24 bulan April Tahun 2021 sekitar Jam 22.00 Wit, bertempat di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat.
 - Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggerebekan yang dilakukan di rumah terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN ditemukan sedang melakukan perekapan nomor judi togel dan ada satu orang yaitu RIDWAN HAMAJALE yang sedang membeli nomor togel pada terdakwa dan ditemukan juga barang bukti yang di amankan Berupa 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh berwarna kuning bermotif coklat batik, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan mohamed Salah disertai dengan Gambar Pesepak bola, 1 (satu) lembar Sio Togel ,1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 2020 dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN di rumah terdakwa sendiri bersama dengan saksi DARWIN Alias ENAL, saksi SARDI GUGUN Alias COBRA dan saudara MIRTO RIDWAN Alias KAKA.
 - Bahwa pada saat itu saksi dengan saksi DARWIN Alias ENAL, saksi SARDI GUGUN Alias COBRA dan saksi MIRTO RIDWAN Alias KAKA bersama-sama masuk kedalam rumah milik terdakwa HUSAIN

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMAJALE dan jarak saksi pada saat itu masih masih kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat di dalam ruang tamu saksi dengan saksi lain mendapatkan terdakwa HUSAIN HAMAJALE sedang merekap nomor judi togel selanjutnya saksi MIRTO RIDWAN alias KAKA dengan saksi SARDI GUGUN Alias COBRA mengamankan tersangka dan barang bukti.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DARWIN Alias ENAL, saksi SARDI GUGUN Alias COBRA dan saksi MIRTO RIDWAN Alias KAKA melakukan penangkapan terhadap tersangka pada saat itu karena mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telfon bahwa saudara HUSAIN HAMAJALE membuka usaha judi togel dirumahnya sendiri di Desa Dodinga Kec.Jailolo Kab. Halbar, dari situ saksi langsung turun untuk mengecek kebenarannya dan benar bahwa informasi tersebut sehingga saksi dengan saksi yang lain langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa jenis judi yang terdakwa HUSAIN HAMAJALE jalankan tersebut adalah jenis judi togel dengan cara menjual/menawarkan nomor – nomor atau angka – angka kepada masyarakat/seseorang setelah membeli terdakwa menuliskan nomor pasangan di buku rekapan, dan jika nomor pasangan yang di beli masyarakat keluar berarti yang bersangkutan akan mendapatkan uang tergantung dari berapa besaran yang dipasang, dan disini saksi dapat menjelaskan bahwa judi togel adalah suatu permainan dengan cara memasang angka atau nomor pada Bandar togel dengan mengharapkan atau mendapatkan uang dari nomor yang dipasang pada Bandar togel.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DARWIN Alias ENAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi dengan saksi M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR, saksi SARDI GUGUN Alias COBRA dan saudara MIRTO RIDWAN Alias KAKA bersama sama masuk kedalam rumah terdakwa HUSAIN HAMAJALE dan jarak saksi pada saat itu masih masih kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat di dalam ruang tamu kami mendapatkan saudara HUSAIN HAMAJALE sedang merekap nomor judi togel selanjutnya saksi MIRTO RIDWAN alias KAKA dengan saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI GUGUN Alias COBRA mengamankan tersangka dan barang buktinya.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut dimana saat itu saksi bersama rekan yang lainnya yang mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Polres halmahera barat.
- Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan keterangan saksi korban. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

3. Saksi SARDI GUGUN Alias COBRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 24 bulan April Tahun 2021 sekitar Jam 22.00 Wit, bertempat di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat tepatnya dirumah milik terdakwa Husain Hamajale Alias SAIN;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggerebekan yang berada di rumah terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN serta barang bukti yang di amankan Berupa 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh berwarna kuning bermotif coklat batik, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan mohamed Salah disertai dengan Gambar Pesepak bola, 1 (satu) lembar Sio Togel ,1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 2020 dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN di rumah tersangka sendiri bersama dengan saksi DARWIN Alias ENAL, saksi M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR dan saksi MIRTO RIDWAN Alias KAKA.
- Bahwa pada saat itu saksi, dengan saksi DARWIN Alias ENAL, saksi M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR dan saksi MIRTO RIDWAN Alias KAKA bersama-sama masuk kedalam rumah dari terdakwa HUSAIN HAMAJALE dan jarak saksi pada saat itu masih masih kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat di dalam ruang tamu kami mendapatkan terdakwa HUSAIN HAMAJALE sedang merekap nomor judi togel selanjutnya Saksi bersama dengan saksi MIRTO RIDWAN alias KAKA mengamankan tersangka dan barang buktinya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DARWIN Alias ENAL, saksi M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR dan saksi MIRTO RIDWAN Alias KAKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu karena mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telfon bahwa terdakwa HUSAIN HAMAJALE membuka usaha judi togel dirumahnya sendiri di Desa Dodinga Kec.Jailolo Kab. Halbar, dari situ saksi dengan saksi lainnya langsung turun untuk mengecek kebenarannya dan benar bahwa informasi tersebut sehingga kami langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu, terdakwa menjelaskan bahwa ia membuka judi dengan cara menjual nomor togel selanjutnya menulis di buku rekapan dan apabila ada pemenang togel sesuai dengan jumlah pemasangannya akan dibayarkan langsung ke yang bersangkutan.
- Bahwa jenis judi yang terdakwa HUSAIN HAMAJALE jalankan tersebut adalah jenis judi togel dengan cara menjual/menawarkan nomor-nomor atau angka-angka kepada masyarakat/seseorang setelah membeli terdakwa menuliskan nomor pasangan di buku rekapan, dan jika nomor pasangan yang di beli masyarakat keluar berarti yang bersangkutan akan mendapatkan uang tergantung dari berapa besaran yang dipasang, dan disini saksi dapat menjelaskan bahwa judi togel adalah suatu permainan dengan cara memasang angka atau nomor pada Bandar togel dengan mengharapkan atau mendapatkan uang dari nomor yang dipasang pada Bandar togel.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi HASAN JUANIDI Alias ABANG ACAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa HUSAIN HAJALAE terkait dengan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi tidak pernah menelfon terdakwa HUSAIN HAMAJALE dan tidak pernah menyuruh terdakwa HUSAIN HAMAJALE untuk bermain judi togel yang dimaksudkan terdakwa HUSAIN HAMAJALE;
- Bahwa tidak pernah pernah memasang angka atau nomor kepada terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN, terakhir dan berapa lama saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa menjalani usaha judi togel nya sudah berjalan 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April Tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIT di rumah terdakwa berlatam di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara pada saat itu saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur, bersama dengan ketiga rekannya yaitu saksi Darwin Alias Enal, Saksi Sardi Gugun Alias Cobra dan saksi Mirto Ridwan Alias Kaka yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendatangi rumahnya yang pada saat itu terdakwa sedang merekap nomor judi togel dan sedang ada satu pembeli nomor togel yaitu saudara Ridwan Hamajale alias Unyil;
- Bahwa barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh berwarna kuning bermotif coklat batik, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan mohamed Salah disertai dengan Gambar Pesepak bola, 1 (satu) lembar Sio Togel ,1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 2020 dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar terdakwa mengenali semua barang tersebut karena terdakwa gunakan dalam usaha judi togelnya dimana pada saat itu pihak kepolisian menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan dalam seminggu dari usaha judi togel yang terdakwa jalankan ada 3 (tiga) tahap dalam sehari Tahap pertama (Sydney) dimainkan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, mulai pemasangan Pada pagi hari Sekitar Pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 WIT dan hasilnya dapat di ketahui pada pukul 16.00 WIT, Selanjutnya Tahap Kedua (Singapura) dimainkan 5 (lima) kali dalam seminggu, waktu pemasangan pukul 17.00 WIT dan tutup pukul 19.00 Wit sedangkan hasilnya dapat diketahui sekitar pukul 20.00 WIT dan tahap ketiga (HongKong) dimainkan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, dibuka pemasangan pada pukul 20.30 WIT hingga pukul 00.00 Wit dan akan di ketahui hasilnya sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara bermain judi togel tersebut dengan contoh jika pemasang/pengguna judi togel memasang 2 (dua)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka misalnya 12 dengan pemasangan uang sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut naik/keluar akan mendapatkan kelipatan keuntungan tergantung dari pemasangan dan akan dibayarkan sebesar Rp.65.000.- (Enam puluh lima ribu rupiah) di setiap pemasangan nomor, jika pemasangan 3 (tiga) angka misalkan memasang nomor 123 dengan pemasangan uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) jika nomor pemasangan tersebut naik/keluar akan mendapatkan kelipatan keuntungan tergantung dari pemasangan dan akan dibayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang/pengguna judi togel memasang 4 (empat) angka atau biasa disebut jitu misalnya 1234 dengan pemasangan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut naik/keluar akan mendapatkan kelipatan keuntungan tergantung dari pemasangan dan akan dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan mata pencaharian utamanya adalah dengan bertani sehingga menjalankan usaha judi togelnya untuk menambah penghasilan saja atau sebagai pekerjaan selingan saja;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan yang ia dapatkan dari bagi hasil keuntungan usaha judi togel tersebut sebesar 20 % dari hasil rekapan yang di dapatkan setiap harinya dan biasanya terdakwa mendapatkan pembagian dari keuntungan judi togel tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan itu semua tergantung keuntungan dalam usaha judi togel yang terdakwa jalankan;
- Bahwa terdakwa bekerja atau menjalankan usaha togel tersebut sebagai ceker dengan cara menerima pemasangan nomor togel secara langsung dan menuliskan bukti nomor di kertas dan terdakwa juga mencatat nomor pemasangan tersebut di sebuah buku rekapan setelah Terdakwa sudah merekap nomor pemasangan tersebut barulah terdakwa mengirimkan nomor rekapan tersebut lewat Via SMS kepada saudara WIANS.
- Bahwa setelah itu terdakwa hanya menunggu informasi dari saudara WIANS mengenai nomor togel yang keluar, setelah itu apabila salah satu dari pemasangan nomor Judi togel, nomor yang di pasang keluar maka akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkannya dan terdakwa akan membayarkan sesuai dengan hadiah yang di menangkan dari pemasangan dengan melihat bukti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan yang terdakwa tulis sebelumnya, namun jika uang dari hasil pemasangan togel tersebut kurang untuk membayarkan hadia dari pemenang judi togel tersebut terdakwa akan menghubungi bos terdakwa yaitu saudara WIANS dan meminta uang untuk membayarkan pemenang dari pemasangan togel tersebut, jika tidak ada nomor pemasangan togel yang keluar atau jika ada keuntungan dari usaha judi togel pada hari itu maka terdakwa akan menyetorkan kepada saudara WIANS.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa apabila pembeli/ masyarakat yang ingin membeli nomor togel akan langsung datang ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya pernah ditelepon oleh saksi
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa saat ini terdakwa belum mempunyai saksi menguntungkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini untuk dihadirkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia menyesal telah menjalani usaha judi togel ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh dengan warna kuning bermotif cokelat batik.
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan Mohammed Salah disertai dengan gambar pemain sepak bola.
- 1 (satu) lembar sio togel.
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020.
- Uang tunai senilai Rp60.000,00 (enam puluh irbu rupiah) dengan pecahan.
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa untuk menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya Perjudian jenis togel yang terjadi pada waktu yang tersebut di atas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Guntur Abdullah Alias Guntur, bersama dengan ketiga rekannya yaitu saksi Darwin Alias Enal, Saksi Sardi Gugun Alias Cobra dan saksi Mirto Ridwan Alias Kaka yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat yang melakukan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap terdakwa selaku penjual nomor judi togel di rumah terdakwa yang berlatar di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara, dan bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor judi togel, kemudian terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti yaitu berupa uang 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh berwarna kuning bermotif coklat batik, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan mohamed Salah disertai dengan Gambar Pesepak bola, 1 (satu) lembar Sio Togel , 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 2020 dan uang tunai senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, kemudian terdakwa langsung di bawa ke Kantor Polres Halmahera Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut dengan cara menjual atau menawarkan nomor-nomor atau angka-angka kepada masyarakat atau individu setelah itu terdakwa menuliskan nomor pemasangan nomor judi togel yang telah dibeli oleh pembeli dibuku rekapan.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekapan tersebut via SMS kepada saksi MUHAMMAD IRWAN KILIBIA ALIAS WIANS (tersangka dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD IRWAN KILIBIA ALIAS WIANS mengenai nomor togel yang keluar atau menang kemudian apabila salah satu dari pemasangan nomor Judi togel yang di pasang keluar maka pembeli akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkannya dan terdakwa akan membayarkan sesuai dengan hadiah yang di menangkan dari pemasangan dengan melihat bukti rekapan yang terdakwa tulis sebelumnya dan terdakwa mendapat keuntungan dari bagi hasil keuntungan usaha judi togel tersebut sebesar 20% dari setiap keuntungan yang di dapatkan setiap harinya dan biasanya terdakwa mendapatkan pembagian dari keuntungan judi togel tersebut senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh rupiah) dan itu semua tergantung keuntungan dalam usaha judi togel yang terdakwa jalankan.

- Bahwa adapun terdakwa memainkan permainan judi jenis togel dipasang dalam 3 (tiga) tahap atau waktu yang berbeda yaitu untuk tahap pertama Sidney: dimulai pemasangan pada pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 16.00 WIT, untuk tahap kedua Singapura : dibuka pada pukul 17.00 WIT sampai dengan tutup pukul 19.00 WIT, dan pengumuman pemenang pukul 20.00 WIT, dan untuk tahap ketiga Hongkong : dibuka pada pukul 20.30 WIT sampai dengan tutup pukul 00.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari menjalankan usaha judi togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana, demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana yang dimaksud dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sedangkan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari perbuatannya, namun demikian terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukannya. Sifat kesengajaan lainnya adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukup jika (hanya) menghendaki tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui terdakwa menjalankan judi togel tersebut dengan cara menjual atau menawarkan nomor-nomor atau angka-angka kepada masyarakat atau individu setelah itu terdakwa menuliskan nomor pemasangan nomor judi togel yang telah dibeli oleh pembeli dibuku rekapan, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekapan tersebut via SMS kepada saksi Muhammad Irwan Kilibia Alias Wians (tersangka dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menunggu informasi dari saksi Muhammad Irwan Kilibia Alias Wians mengenai nomor togel yang keluar atau menang kemudian apabila salah satu dari pemasangan nomor Judi togel yang di pasang keluar maka pembeli akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkannya dan terdakwa akan membayarkan sesuai dengan hadiah yang di menangkan dari pemasangan dengan melihat bukti rekapan yang terdakwa tulis sebelumnya.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa memainkan permainan judi jenis togel dipasang dalam 3 (tiga) tahap atau waktu yang berbeda yaitu untuk tahap pertama *Sidney* : dimulai pemasangan pada pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 16.00 WIT, untuk tahap kedua *Singapura* : dibuka pada pukul 17.00 WIT sampai dengan tutup pukul 19.00 WIT, dan pengumuman pemenang pukul 20.00 WIT, dan untuk tahap ketiga *Hongkong* : dibuka pada pukul 20.30 WIT sampai dengan tutup

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT, demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur “tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui terdakwa menjalankan judi togel tersebut dengan cara menjual atau menawarkan nomor-nomor atau angka-angka kepada masyarakat atau individu setelah itu terdakwa menuliskan nomor pemasangan nomor judi togel yang telah dibeli oleh pembeli dibuku rekapan, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekapan tersebut via SMS kepada saksi MUHAMMAD IRWAN KILIBIA ALIAS WIANS (tersangka dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD IRWAN KILIBIA ALIAS WIANS mengenai nomor togel yang keluar atau menang kemudian apabila salah satu dari pemasangan nomor Judi togel yang di pasang keluar maka pembeli akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang yang dimengankannya dan terdakwa akan membayarkan sesuai dengan hadiah yang di menangkan dari pemasangan dengan melihat bukti rekapan yang terdakwa tulis sebelumnya dan terdakwa mendapat keuntungan dari bagi hasil keuntungan usaha judi togel tersebut sebesar 20% dari setiap keuntungan yang di dapatkan setiap harinya dan biasanya terdakwa mendapatkan pembagian dari keuntungan judi togel tersebut senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribuan rupiah) dan itu semua tergantung keuntungan dalam usaha judi togel yang terdakwa jalankan ;

Menimbang, bahwa terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias SAIN melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari menjalankan usaha judi togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari, demikian unsur ini terpenuhi;

4. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Kemudian Simons menyatakan bahwa ada dua bentuk penyertaan yaitu: *Zelfstandige deelneming* yang berarti perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing-masing diadili secara sendiri pula dan yang kedua adalah *onzelfstandige deelneming*. Hal ini kemudian dikuatkan oleh Van Hamel dan pembentuk KUHP yaitu postulat *cujus juris est principale, ejusdem juris erit accessorium* yang artinya perkara pelaku pembantu termasuk dalam yuridiksi yang sama dengan pelaku utamanya.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta dipersidangan yang menunjuk pada unsur tersebut yaitu bahwa peran terdakwa HUSAIN HAMAJALE Alias Sain sebagai penjual nomor judi togel yang langsung ia tawarkan atau Terdakwa jual ke masyarakat dengan cara menjual atau menawarkan nomor-nomor atau angka-angka kepada masyarakat atau individu setelah itu terdakwa menuliskan nomor pemasangan nomor judi togel yang telah dibeli oleh pembeli dibuku rekapan, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekapan tersebut via SMS kepada saksi Muhammad Irwan Kilibia Alias Wians (tersangka dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menunggu informasi dari saksi Muhammad Irwan Kilibia Alias Wians mengenai nomor togel yang keluar atau menang kemudian apabila salah satu dari pemasangan nomor Judi togel yang di pasang keluar maka pembeli akan mendatangi terdakwa untuk mengambil uang yang dimenangkannya dan terdakwa akan membayarkan sesuai dengan hadiah yang di menangkan dari pemasangan dengan melihat bukti rekapan yang terdakwa tulis sebelumnya dan terdakwa mendapat keuntungan dari bagi hasil keuntungan usaha judi togel tersebut sebesar 20% dari setiap keuntungan yang di dapatkan setiap harinya dan biasanya terdakwa mendapatkan pembagian dari keuntungan judi togel tersebut senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan itu semua tergantung keuntungan dalam usaha judi togel yang terdakwa jalankan, demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh dengan warna kuning bermotif cokelat batik.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan Mohammed Salah disertai dengan gambar pemain sepak bola
 - 1 (satu) lembar sio togel
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020
- yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

yang diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai uang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Husain Hamajale Alias Sain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku album yang berisikan catatan nomor jatuh dengan warna kuning bermotif cokelat batik.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nomor pemasangan yang bertuliskan Mohammed Salah disertai dengan gambar pemain sepak bola
 - 1 (satu) lembar sio togel
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 2020Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 60.000,- (enam puluh irbu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JANNE JU, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rizkia Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Janne Ju, S.H.